



**PENETAPAN**  
Nomor 106/Pdt.P/2019/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari: -----

**LIE SENG ON**, Lahir di Jember, Umur 59 tahun (25 November 1976), Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Kauman, RT 03, RW 013, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara;-----

-----Setelah mendengar keterangan Pemohon;-----

-----Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 25 Februari 2019 dalam Register Nomor 106/Pdt.P/2019/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

- Bahwa pemohon dilahirkan di JEMBER pada tanggal DUA PULUH LIMA NOVEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH dan tentang kelahiran tersebut telah diperoleh Akte lahir Nomor : TIGA RATUS DEALAPAN PULUH SEMBILAN Kantor catatan Sipil JEMBER tanggal 04 FEBRUARI 1985 dengan nama : LIE SENG ON;-----
- Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan :WNI KEPRES Nomor : 118/PWI TAHUN 1986 yang dikeluarkan di JAKARTA, 03 JULI 1986;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai kegiatan dalam sehari-hari dan bergaul dengan masyarakat luas;-----
- Bahwa untuk keserasian diri dalam masyarakat Indonesia pada umumnya ,maka pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon dari nama : LIE SENG ON menjadi SUGIANTO YUSUP;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri;-----
- Berhubung dengan hal tersebut, bersama ini Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, untuk memeriksa dan memanggil Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:-----
  1. Menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon;-----
  2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula LIE SENG ON menjadi SUGIANTO YUSUP. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II JEMBER, setelah ditunjukkan salinan penetapan ini secepatnya mencatat kedalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu sehingga nama Pemohon tercatat didalamnya;-----
  3. Menetapkan biaya permohonan ini dibayar oleh Pemohon;-----
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya, yang mana isi dari permohonan tersebut tidak terdapat perubahan dan Pemohon tetap pada permohonannya;-----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:-----
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3509082511600001 atas nama SUGIANTO YUSUP tanggal 24-08-2012, diberi tanda P-1;-----
  2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509080604110016 atas nama SUGIANTO YUSUP tanggal 17 Mei 2011, diberi tanda P-2;-----
  3. Fotokopi Salinan Akte Kelahiran Nomor 389, atas nama LIE SENG ON tanggal 4 Februari 1985, diberi tanda P-3; -----
  4. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/PWI Tahun 1986 tentang Pewarganegaraan tanggal 3 Juli 1986 atas nama LIE SENG ON, diberi tanda P-4;-----
  5. Fotokopi Berita Acara Sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Jember tanggal 21 Juli 2019 atas nama LIE SENG ON, diberi tanda P-5;-----
  6. Fotokopi Akta Nomor: A.4608/1986.- dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jember tanggal 9 Agustus 1986 atas nama LIE SENG ON, diberi tanda P-6;-----

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama Nomor 474/52/1987 tanggal 6 April 1987 atas nama LIE SENG ON, diberi tanda P-7;-----

-----Menimbang, bahwa bukti bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti P-6 tidak diberi meterai cukup;-----

-----Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:-----

## Saksi ke-1 : TOMMY KURNIAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1980;-----
- Bahwa saksi mulai kenal dengan Pemohon pada saat Pemohon berusia 20 tahun;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena dahulu orang tua Pemohon mempunyai usaha di daerah Wuluhan dan saksi pada waktu itu sering berbisnis dengan orang tua Pemohon;-----
- Bahwa saksi lupa nama orang tua Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu itu Pemohon tinggal bersama kedua orang tuanya;-----
- Bahwa saksi mengetahui dahulu nama Pemohon adalah LIE SENG ON dan nama panggilannya SENG ON, namun sejak masuk menjadi WNI namanya menjadi SUGIANTO YUSUP-----
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon menjadi SUGIANTO YUSUP sejak tahun 1988;-----
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk kelancaran bisnis karena Pemohon mempunyai usaha di daerah Puger;-----

## Saksi ke-2 : SILVIANA SRI YULIANTI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon-----
- Bahwa saksi mulai mengenal Pemohon sejak tahun 2000;-----
- Bahwa Pemohon adalah rekan jemaat saksi di gereja Alfa Omega Kasiyan;---
- Bahwa Permohon bernama Sugianto dan biasa dipanggil pak Sugi;-----
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena sudah lama menetap di Indonesia sehingga ingin mengganti nama Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan kepersidangan, selanjutnya pemohon mohon suatu penetapan;-----

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama LIE SENG ON sebagaimana tercantum dalam Salinan Akte Kelahiran Nomor 389 (bukti P-3) menjadi bernama SUGIANTO YUSUP;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jember sebagai lembaga Yudikatif mempunyai tugas pokok menerima, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan dengan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/PWI Tahun 1986 tentang Pewarganegaraan (bukti P-4), Pemohon telah ditetapkan sebagai Warga Negara Indonesia dan sesuai bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kauman, RT 03, RW 013, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, maka Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonan sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dimana setelah dicocokkan dengan aslinya bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, sedangkan bukti surat P-6 tidak diberi meterai cukup sehingga tidak dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan permohonan Pemohon untuk memohon izin perubahan nama Pemohon yang semula bernama LIE SENG

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ON sebagaimana tercantum dalam bukti P-3 menjadi SUGIANTO YUSUP, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi TOMMY KURNIAWAN dan saksi SILVIANA SRI YULIANTI dikuatkan dengan bukti Surat Keterangan Ganti Nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember (bukti P-7), adalah benar bahwa dalam berinteraksi dengan masyarakat, Pemohon dikenal dengan nama SUGIANTO YUSUP;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-2) diketahui nama Pemohon adalah SUGIANTO YUSUP dan berdasarkan bukti Salinan Akte Kelahiran Pemohon (bukti P-3) diketahui tercantum nama LIE SENG ON, oleh karenanya untuk tujuan tertib administrasi kependudukan dan memberikan kepastian hukum kepada yang bersangkutan, maka permohonan Pemohon yang memohon izin untuk mengubah nama Pemohon yang bernama LIE SENG ON sebagaimana tercantum dalam bukti P-3 menjadi SUGIANTO YUSUP adalah patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;-----

-----Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

## MENETAPKAN:

1. Menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula LIE SENG ON menjadi SUGIANTO YUSUP;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

-----Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 6 Maret 2019, oleh kami DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 106/Pdt.P/2019/PN Jmr tanggal 26 Februari 2019, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh NURDIANA APRIASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**NURDIANA APRIASTUTI, S.H.**

**DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H. M.H.**

## Perincian biaya :-----

- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| - Biaya Pendaftaran Permohonan..... | Rp. 30.000,00;-----         |
| - Biaya proses.....                 | Rp. 50.000,00;-----         |
| - Ongkos panggilan.....             | Rp. 150.000,00;-----        |
| - Materai Penetapan.....            | Rp. 6.000,00;-----          |
| - Redaksi Penetapan.....            | Rp. 5.000,00;-----          |
| - <b>J u m l a h</b> .....          | <b>Rp. 241.000,00;-----</b> |
- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Jmr